



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

No. 205, 2025

PARIWISATA. Penyelenggaraan Kepariwisataaan.
(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Halmahera Timur Nomor 209)

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan mengatur bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Kabupaten adalah mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
 - b. bahwa potensi pariwisata di Kabupaten Halmahera Timur masih perlu dikembangkan dengan menggali potensi ekonomi kreatif dan kebudayaan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan, dan regeneratif dengan memperhatikan pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka dalam penyelenggaraan dan pengelolanya perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
dan
BUPATI HALMAHERA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEPARIWISATAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang kepariwisataan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Timur.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata;
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
10. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
11. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut Pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata bidang usaha daya tarik wisata.
12. Usaha daya tarik wisata yang selanjutnya disebut usaha pariwisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan atau binaan manusia.
13. Usaha kawasan pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
14. Usaha jasa transportasi wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata bukan angkutan transportasi reguler atau umum.
15. Usaha jasa perjalanan wisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
16. Biro perjalanan wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
17. Agen perjalanan wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
18. Usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.

19. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
20. Rumah makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
21. Kafe adalah penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
22. Jasa boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
23. Pusat penjualan makanan adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe dilengkapi dengan meja dan kursi.
24. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
25. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.
26. Gelanggang Olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
27. Arena Permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
28. Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
29. Karaoke atau disebut dengan nama lain selanjutnya disebut karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
30. Jasa *impresariat*/promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimi, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.
31. Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional yang berkaitan dengan kepariwisataan.
32. Usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
33. Usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
34. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
35. Usaha wisata tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
36. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
37. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

38. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.

BAB II USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Bidang usaha pariwisata meliputi :

- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta; dan
- m.usaha salon kecantikan dan/atau spa.

Bagian Kedua Bidang Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 3

- (1) Bidang usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan usaha yang kegiatannya mengelola :
 - a. daya tarik wisata alam;
 - b. daya tarik wisata budaya; dan/atau
 - c. daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
- (2) Bidang usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa prasasti, petilasan dan bangunan kuno;
 - b. pengelolaan museum;
 - c. pengelolaan pemukiman dan/atau rumah adat;
 - d. pengelolaan objek ziarah; dan
- (3) Bidang usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
- (4) Bidang usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyelenggarakan pertunjukan terbatas di dalam maupun di luar bangunan, wajib memperoleh rekomendasi pertunjukan dari Bupati.

Bagian Ketiga Bidang Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 4

- (1) Bidang usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Bidang usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penggunaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya;

- b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata;
- (3) Bidang usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum.

Bagian Keempat
Bidang Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 5

- (1) Bidang usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum.
- (2) Bidang usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jenis usaha :
- a. angkutan jalan wisata;
 - b. angkutan sungai dan danau wisata;
 - c. angkutan laut domestik wisata; dan
- (3) Bidang usaha jasa transportasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Bagian Kelima
Bidang Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 6

- (1) Bidang usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, meliputi jenis usaha :
- a. biro perjalanan wisata; dan
 - b. agen perjalan wisata.
- (2) Jenis usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (3) Jenis usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib memiliki Paket Wisata yang merupakan rangkaian dari perjalanan wisata yang tersusun lengkap disertai harga dan persyaratan tertentu.
- (4) Jenis usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi usaha jasa pemesanan sarana perjalanan wisata.
- (5) Jenis usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum.
- (6) Jenis usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Bagian Keenam
Bidang Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 7

- (1) Bidang usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
- (2) Bidang usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jenis usaha :
- a. restoran;
 - b. rumah makan;
 - c. kafe;
 - d. pusat penjualan makanan;
 - e. jasa boga; dan
- (3) Jenis usaha restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan

penyajian di dalam 1 (satu) tempat yang tidak berpindah-pindah.

- (4) Jenis usaha rumah makan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
- (5) Jenis usaha kafe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya dalam 1 (satu) tempat yang tidak berpindah-pindah.
- (6) Jenis usaha pusat penjualan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe yang dilengkapi dengan meja dan kursi.
- (7) Jenis usaha jasa boga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
- (8) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian yang dilakukan oleh artis baik dari dalam negeri maupun asing, dengan ketentuan wajib memperoleh rekomendasi pertunjukan dari Bupati atau Instansi yang berwenang.
- (9) Bidang usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali kafe diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Bagian Ketujuh Bidang Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 8

- (1) Bidang Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
- (2) Bidang usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jenis usaha :
 - a. hotel;
 - b. bumi perkemahan;
 - c. persinggahan karavan;
 - d. villa
 - e. pondok wisata; dan
 - f. akomodasi lain.

Paragraf 1 Jenis Usaha Hotel

Pasal 9

- (1) Jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a menyediakan akomodasi secara harian berupa kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
- (2) Jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sub jenis usaha :
 - a. hotel bintang; dan
 - b. hotel non bintang.
- (3) Penyelenggaraan usaha pariwisata di hotel selain fasilitas yang disediakan oleh hotel berupa restoran, sarana olah raga, tempat bermain anak dan pusat kebugaran yang menyatu dengan hotel wajib memiliki TDUP terpisah dari TDUP Hotel.
- (4) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. karaoke; dan
 - b. jenis kegiatan atau hiburan lainnya.
- (5) Jenis Usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum.

Paragraf 2
Jenis Usaha Bumi Perkemahan

Pasal 10

- (1) Jenis usaha bumi perkemahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b merupakan penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
- (2) Jenis usaha bumi perkemahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dan/atau perseorangan.

Paragraf 3
Jenis Usaha Persinggahan Karavan

Pasal 11

- (1) Jenis usaha persinggahan karavan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c merupakan penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi fasilitas menginap di alam terbuka dapat dilengkapi dengan kendaraannya.
- (2) Jenis usaha persinggahan karavan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Paragraf 4
Jenis Usaha Villa

Pasal 12

- (1) Jenis usaha Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d merupakan penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
- (2) Jenis usaha Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Paragraf 5
Jenis Usaha Pondok Wisata

Pasal 13

- (1) Jenis usaha pondok wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e merupakan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
- (2) Jenis usaha pondok wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perseorangan.

Paragraf 6
Jenis Usaha Akomodasi Lain

Pasal 14

- (1) Jenis usaha akomodasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f meliputi :
 - a. hotel;
 - b. *home stay, bungalow, guest house* dan sejenisnya;
 - c. rumah kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar; dan
- (2) Jenis usaha motel, *home stay, bungalow, guest house* dan sejenisnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, dapat diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
- (3) Jenis usaha rumah kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Bagian Kedelapan
Bidang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g meliputi jenis usaha :

- a. gelanggang olahraga;
- b. gelanggang seni;
- c. arena permainan;
- d. taman rekreasi;
- e. karaoke;
- f. panti pijat; dan
- g. jasa *impresariat*/promotor.

Paragraf 2
Gelanggang Olahraga

Pasal 16

- (1) Jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi sub jenis usaha :
 - a. rumah bilyar;
 - b. gelanggang renang;
 - c. lapangan tenis;
 - d. gelanggang/lapangan basket;
 - e. gelanggang/lapangan futsal;
 - f. lapangan bulutangkis;
 - g. gelanggang/lapangan voli; dan
 - h. pusat kebugaran jasmani;
- (2) Jenis usaha gelanggang olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Paragraf 3
Gelanggang Seni

Pasal 17

- (1) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi sub jenis usaha :
 - a. sanggar seni;
 - b. galeri seni; dan
 - c. gedung pertunjukan seni;
- (2) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Paragraf 4
Arena Permainan

Pasal 18

Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi sub jenis usaha :

- a. arena permainan; dan
- b. wahana permainan anak dan keluarga.

Pasal 19

- (1) Waktu operasional usaha arena permainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, mulai pukul 08.00 (delapan) WIT sampai dengan pukul 22.00 (dua puluh dua) WIT.
- (2) Lokasi arena permainan berjarak paling sedikit 1.000 (seribu) meter dari sekolah dan/atau tempat ibadah.
- (3) Pengusaha arena permainan wajib menjamin :

- a. suara yang dihasilkan tidak mengganggu tetangga di lingkungan sekitar tempat usaha arena permainan;
- b. tidak menyediakan dan/atau memberikan fasilitas untuk mengkonsumsi minuman beralkohol, narkotika dan/atau obat-obat terlarang lainnya;
- c. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan;
- d. mencantumkan pengumuman yang mudah dibaca/dilihat oleh umum mengenai larangan memakai seragam sekolah bagi pengunjung.

Pasal 20

Usaha arena permainan dapat diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Paragraf 5
Panti Pijat

Pasal 21

Jenis usaha panti pijat ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 6
Taman Rekreasi

Pasal 22

- (1) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, meliputi sub jenis usaha :
 - a. taman rekreasi; dan
 - b. taman bertema;
- (2) Usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Paragraf 7
Karaoke

Pasal 23

- (1) Tempat penyelenggaraan usaha karaoke harus pada bangunan gedung yang memiliki persetujuan bangunan gedung yang sesuai peruntukannya.
- (2) Tempat penyelenggaraan usaha karaoke harus dipasang papan nama dan/atau papan petunjuk usaha dibagian depan bangunan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa asing yang baik dan benar.
- (3) Usaha karaoke berjarak paling sedikit 1.000 (seribu) meter dari tempat ibadah, sekolah, pemukiman, perkantoran dan/atau rumah sakit.

Pasal 24

- (1) Bangunan gedung usaha karaoke wajib menyediakan paling sedikit :
 - a. ruang atau aula karaoke;
 - b. ruang operator karaoke;
 - c. ruang kantor;
 - d. ruang tunggu;
 - e. toilet untuk pria dan wanita yang terpisah;
 - f. ruang/pos keamanan;
 - g. tempat parkir;
 - h. ruang ibadah;
 - i. mess/tempat untuk menginap pemandu karaoke; dan
 - j. pagar terbuka.
- (2) Di dalam bangunan gedung usaha karaoke wajib dilengkapi dengan :
 - a. pintu darurat;
 - b. sistem pengaturan tata udara (*air conditioner*) dan pembersih udara yang menjamin kesehatan;
 - c. alat pemadam kebakaran yang berfungsi; dan
 - d. perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan yang ditempatkan di kantor.

Pasal 25

- (1) Ruang atau aula usaha karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a harus memenuhi syarat :
 - a. kedap suara;
 - b. ruang karaoke terbuat dari kaca bening tembus pandang;
 - c. pintu masuk tidak boleh dikunci pada saat jam operasional;
 - d. tersedia lampu penerang ruangan yang terang/putih yang tidak bisa dimatikan pada saat operasional; dan
 - e. dilarang membuat ruangan tertutup di dalam ruang karaoke;
- (2) Ruang tunggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d yang digunakan untuk istirahat pemandu karaoke harus berbentuk ruang tertutup, dilarang berbentuk ruang kaca dan dilarang memajang foto pemandu karaoke.

Pasal 26

- (1) Setiap usaha karaoke wajib:
 - a. menyediakan operator dan/atau teknisi karaoke;
 - b. menyediakan tempat duduk dan meja/sofa;
 - c. menggunakan tenaga kerja lokal;
 - d. mentaati peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; dan
 - e. mempunyai petugas keamanan.
- (2) Selain kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usaha karaoke dapat menyediakan pemandu karaoke.
- (3) Pemandu karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus :
 - a. terdaftar dan tercatat sebagai pemandu karaoke yang didaftarkan oleh pengusaha pada Dinas yang berwenang;
 - b. mempunyai keterampilan dan wawasan sebagai pemandu karaoke dengan mengenal berbagai macam judul lagu dan penyanyi;
 - c. mempunyai keterampilan dasar menyanyi untuk melakukan kerja sesuai profesi mendampingi pengunjung untuk menyanyi;
 - d. berpakaian yang sopan sesuai dengan norma agama;
 - e. mempunyai surat keterangan sehat dari dokter; dan
 - f. mematuhi peraturan dan tata tertib yang ditetapkan oleh Dinas yang berwenang.

Pasal 27

- (1) Waktu operasional usaha karaoke mulai pukul 14.00 (empat belas) WIT sampai dengan pukul 02.00 (dua) dini hari WIT.
- (2) Pengusaha karaoke wajib:
 - a. mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan;
 - b. menutup tempat karaoke pada bulan ramadhan dan hari besar keagamaan;
 - c. mencantumkan pengumuman yang mudah dibaca/dilihat oleh umum mengenai batasan usia pengunjung.
- (3) Batasan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 28

Jenis usaha karaoke diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum.

Pasal 29

Ketentuan mengenai tempat penyelenggaraan usaha karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diatur lebih lanjut dengan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8

Impresariat/Promotor

Pasal 30

- (1) Jenis usaha jasa *impresariat*/promotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g adalah sub jenis usaha jasa *impresariat*/promotor.
- (2) Jenis usaha *impresariat*/promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum.

Bagian Kesembilan
Bidang Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif,
Konferensi, dan Pameran

Pasal 33

- (1) Bidang usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, meliputi jenis usaha :
 - a. penyelenggaraan pertemuan;
 - b. perjalanan insentif;
 - c. konferensi; dan
 - d. pameran.
- (2) Usaha Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum.

Bagian Kesepuluh
Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 34

- (1) Bidang usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, meliputi jenis usaha jasa informasi pariwisata, seperti usaha penyediaan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
- (2) Usaha jasa informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum

Bagian Kesebelas
Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 35

- (1) Bidang usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, meliputi jenis usaha jasa konsultan pariwisata antara lain usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- (2) Usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum.

Bagian Kedua Belas
Bidang Jasa Pramuwisata

Pasal 36

- (1) Bidang usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k, meliputi :
 - a. usaha dan/atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan; dan/atau
 - b. usaha dan/atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (2) Jenis usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Bagian Ketiga Belas
Bidang Usaha Wisata Tirta

Pasal 37

- (1) Bidang usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l, meliputi jenis usaha :
 - a. wisata bahari; dan
 - b. wisata sungai, danau dan waduk.
- (2) Jenis usaha wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

meliputi sub jenis usaha :

- a. wisata selam;
 - b. wisata perahu layar;
 - c. wisata memancing;
 - d. wisata selancar; dan
 - e. dermaga bahari.
- (3) Jenis usaha wisata sungai, danau dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi sub jenis usaha :
- a. wisata arung jeram; dan
 - b. wisata dayung.

BAB IV PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Pasal 38

- (1) Untuk menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perizinan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada bidang atau jenis usaha pariwisata.
- (3) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata.
- (4) Tahapan pendaftaran usaha pariwisata mencakup :
 - a. permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
 - b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
 - c. pencantuman ke dalam TDUP;
 - d. penerbitan TDUP; dan
 - e. pemutakhiran TDUP.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran usaha pariwisata di laksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 39

- (1) Setiap orang berhak :
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas :
 - a. menjadi pekerja/buruh;
 - b. konsinyasi; dan/atau
 - c. pengelolaan.

Pasal 40

Setiap wisatawan berhak memperoleh :

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Pasal 41

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 42

Setiap pengusaha berhak :

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 43

Pemerintah Daerah wajib :

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergalai; dan
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Pasal 44

Setiap orang wajib :

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Pasal 45

Setiap wisatawan wajib :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 46

Setiap pengusaha wajib :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan badan usaha milik desa (BUMDesa), usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 47

Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.

Pasal 48

(1) Setiap pengusaha dilarang :

- a. mengalihkan TDUP kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau Intansi yang berwenang;
- b. melakukan perubahan bangunan fisik tempat usaha tanpa persetujuan Bupati atau Intansi yang berwenang;
- c. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana tercantum dalam TDUP;
- d. mempekerjakan tenaga kerja asing, baik tetap maupun sementara tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mempekerjakan anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, baik yang tetap maupun sementara;
- f. menerima pengunjung yang mengenakan seragam sekolah pada tempat usaha karaoke, usaha arena permainan, dan usaha rumah bilyar;
- g. menerima pengunjung anak pada tempat usaha karaoke, dan usaha rumah bilyard;
- h. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan yang melanggar kesusilaan;
- i. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan perjudian serta peredaran dan pemakaian narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
- j. menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh keluarga atau orang tuanya yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggung jawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau lainnya khususnya pada usaha penyediaan akomodasi.

(2) Setiap Pengusaha untuk setiap jenis usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan teguran lisan.

(3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran lisan, pengusaha tetap tidak mengindahkan, maka di berikan teguran tertulis.

(4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengusaha tetap melanggar maka TDUP dibekukan sementara sampai pada pencabutan izin.

BAB VI

BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 49

(1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di Daerah.

(2) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Provinsi dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.

(3) Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu :

- a. unsur penentu kebijakan; dan
- b. unsur pelaksana.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Promosi Pariwisata Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARDISASI,
SERTIFIKASI DAN TENAGA KERJA

Bagian Kesatu
Pelatihan Sumber Daya Manusia

Pasal 50

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Standardisasi dan Sertifikasi

Pasal 51

- (1) Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (3) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha.
- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha.
- (3) Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tenaga Kerja Ahli Warga Negara Asing

Pasal 53

- (1) Pengusaha dapat mempekerjakan tenaga kerja ahli warga Negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Tenaga kerja ahli warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari organisasi asosiasi pekerja profesional kepariwisataan.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 54

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pembangunan pariwisata dan pemberian informasi terkait dengan penyelenggaraan usaha pariwisata.
- (2) Peran serta masyarakat dalam memberikan informasi dapat dilakukan dalam bentuk partisipasi langsung dan laporan pengaduan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 55

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata yang ada di daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, pemantauan, evaluasi, atau pelaksanaan bimbingan teknis penerapan pendaftaran usaha pariwisata.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 56

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha

pariwisata yang ada di daerah.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan TDUP.
- (3) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

- (1) Usaha kepariwisataan selain usaha karaoke yang telah berdiri dan memiliki izin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir dan untuk sementara diberlakukan sama dengan TDUP.
- (2) Usaha kepariwisataan untuk usaha karaoke yang beroperasi dan/atau pernah berizin masih diberi kesempatan untuk beroperasi dan wajib menyesuaikan ketentuan sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Usaha kepariwisataan untuk usaha karaoke dan arena permainan yang telah berdiri dan operasional, wajib menyesuaikan lokasi usahanya dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba
pada tanggal 15 Desember 2025

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

Ttd

UBAID YAKUB

Diundangkan di Maba
pada tanggal 15 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

Ttd

RICKY CHAIRUL RICHFAT

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR, PROVINSI
MALUKU UTARA 14/2025.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Kecenderungan perkembangan kepariwisataan dunia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Hal itu disebabkan, antara lain, oleh perubahan struktur sosial ekonomi negara di dunia dan semakin banyak orang yang memiliki pendapatan lebih yang semakin tinggi. Selain itu, kepariwisataan telah berkembang menjadi suatu fenomena global, menjadi kebutuhan dasar, serta menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Pemerintah Daerah, dunia usaha pariwisata, dan masyarakat berkewajiban untuk dapat menjamin agar berwisata sebagai hak setiap orang.

Dalam menghadapi perubahan global dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata, perlu dilakukan pembangunan kepariwisataan yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan bangsa dengan tetap menempatkan kebhinekaan sebagai suatu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, pembangunan kepariwisataan harus tetap memperhatikan jumlah penduduk. Jumlah penduduk akan menjadi salah satu modal utama dalam pembangunan kepariwisataan pada masa sekarang dan yang akan datang karena memiliki fungsi ganda, di samping sebagai aset sumber daya manusia, juga berfungsi sebagai sumber potensi wisatawan.

Dengan demikian, pembangunan kepariwisataan dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas nasional dan kebersamaan dalam keragaman. Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antarnegara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Kewenangan di bidang kepariwisataan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota termasuk urusan pilihan yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.

Mengingat fungsi utama pemberian izin usaha pariwisata adalah dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan, serta pelayanan kepada masyarakat, maka materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi antara lain hak dan kewajiban masyarakat, wisatawan, pelaku usaha, Pemerintah Daerah, pembangunan kepariwisataan yang komprehensif dan berkelanjutan, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata, badan promosi pariwisata, standarisasi usaha, dan kompetensi pekerja pariwisata, serta pemberdayaan pekerja pariwisata melalui pelatihan sumber daya manusia.

II. PASAL DEMI PASAL

I. Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.
Pasal 54

Cukup jelas.
Pasal 55

Cukup Jelas.
Pasal 56

Cukup Jelas.
Pasal 57

Cukup Jelas.
Pasal 58

Cukup Jelas.